



P U T U S A N  
NOMOR : 217- K/PM III- 16/AD/XI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2011 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WARISMAN.  
Pangkat, Nrp : Prada, 31071088821085.  
Jabatan : Ta Mudi Pool.  
Kesatuan : Yonzikon 13/KE.  
Tempat dan tanggal lahir : Kolaka, 12 Oktober 1985.  
Jenis Kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Jl. Pemuda No. 146 Kel.  
Sabilambo Kec. Kolaka Kab.  
Kolaka Sultra .

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 16 tersebut :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : BP 05/A- 05/I/2010 tanggal 22 Januari 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenzikon selaku Papera Nomor : Kep/23/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ /X/2010 tanggal 13 Oktober 2010.

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ /X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan- keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum ( requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Memidana Terdakwa dengan:

a. Pidana penjara selama : 6  
(enam) bulan

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Truk Dumping  
Isuzu NKR 58 Nopol DT  
9014 B (sudah dibon pinjam oleh sdr.  
Zaenal pegawai Honorer Dinas PU Kab. Kolaka

Surat – surat :

a. Satu lembar Visum Et Repertum Luka dari  
RSUD Kab. Kolaka Nomor : 470/05/IX/2009  
tanggal 7 September 2009 atas nama Sdr.  
Aripin.

b. Satu lembar Visum Et Repertum Luka dari  
RSUD Kab. Kolaka Nomor : 470/06/IX/2009  
tanggal 7 September 2009 atas nama Sdr.  
Yusriadi.

c. Satu lembar Visum Et Repertum Luka dari  
RSUD Kab. Kolaka Nomor : 470/07/IX/2009  
tanggal 7 September 2009 atas nama Prada  
Warisman.

d. Satu lembar Visum Et Refertum Luka dari  
RSUD Kab. Kolaka Nomor : 470/03/IX/2009  
tanggal 5 September 2009 atas nama Sdr.  
Saenal.

e. Satu lembar Visum Et Refertum luka  
dari RSUD Kab. Kolaka Nomor : 470/04/IX/2009  
tanggal 5 September 2009 atas nama Sdr.  
Setiawan.

f. Satu lembar Surat Cuti dari Yon Zikon  
13/KE Nomor : SC/15/VI/2009 tanggal 19 Juni  
2009 atas nama Prada Warisman NRP.  
31071088821085 Ta Mudi Pool Yonzikon 13/KE.

g. Satu lembar Surat Pernyataan  
Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan  
dari Sdr. Hari tanggal 13 Juli 2009.

h. Satu lembar Surat Pernyataan  
Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan  
dari Sdr. Warsidin tanggal 13 Juli 2009.

i. Satu lembar Surat Pernyataan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan  
dari Sdr. Nurdin tanggal 13 Juli 2009.

j. Satu lembar Surat Pernyataan  
Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan  
dari Sdr. Nuhung tanggal 13 Juli 2009.

k. Satu lembar Surat Pernyataan  
Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan  
dari Sdr. Aisya tanggal 13 Juli 2009.

l. Satu Lembar Surat Pernyataan  
Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan  
dari Sdr. Warsidin tanggal 11 Juli 2009.

m. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian  
Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Amina  
tanggal 11 Juli 2009.

n. Satu lembar Surat Pernyataan  
Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan  
dari Sdr. Rostiati tanggal 11 Juli 2009.

o. Satu lembar Surat Pernyataan  
Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan  
dari Sdr. Muh. Amin. K tanggal 13 Juli 2009.

p. Satu lembar Surat Pernyataan  
Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan  
dari Sdr. Nuddin tanggal 11 Juli 2009.

q. Satu lembar Surat Pernyataan  
Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan  
dari Sdr. Lulu tanggal 11 Juli 2009.

r. Satu lembar Surat Pernyataan  
Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan  
dari Sdr. Muh. Yunus. T tanggal 13 Juli  
2009.

s. Satu lembar Surat Pernyataan  
Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan  
dari sdr. Taosan tanggal 11 Juli 2009.

t. Satu lembar Surat Pernyataan  
Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari  
Sdr. Hari tanggal 13 Juli 2009.

u. Satu lembar Surat Pernyataan  
Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan  
dari Sdr. Suparjo tanggal 13 Juli 2009.

v. Satu lembar Surat Pernyataan  
Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari  
Sdr. Oly Rundu tanggal 13 Juli 2009.

w. Satu lembar Surat Pernyataan  
Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan  
dari Sdr. Nurdin Baso tanggal 13 Juli 2009.

x. Satu lembar Surat Keterangan Kematian  
dari Lurah Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka  
Nomor : 472.2/491/2009 tanggal 20 Juli 2009  
atas nama Sdr. Suharta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y). Satu lembar Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka Nomor : 474.2/490/2009 tanggal 20 Juli 2009 atas nama Sdr. Arifin Daud.

z). Satu lembar Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka Nomor : 472.3/463 tanggal 14 Juli 2009 atas nama Sdr. Yusriadi.

aa). Dua lembar foto copi STNK Mobil Truk Isuzu NKR 58 Nopol DT 9014 B atas nama Bag. Prov Rehab/Pemel.

bb). Dua Lembar foto copi SIM A Umum atas nama Warisman.

cc). Dua lembar foto copi Sim TNI B 1 atas nama Prada Warisman NRP. 31071088821085.

Agar Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Photo :

a). Dua lembar photo barang bukti mobil truk Dumping Nopol DT 9014 B.

b). Satu Lembar photo kondisi jalan rusak dan menurun (TKP).

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seingan-ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada Minggu tanggal Lima bulan Juli 2000 Sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara Sultra atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

**“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.”**

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31071088821085 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor Jawa Barat dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yon Zikon 13/KE Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif.

b. Bahwa Terdakwa mendapatkan cuti tahunan dari Kesatuan sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 10 Juli 2009 sesuai Surat Cuti dari Danyonzikon 13/KE Jakarta untuk menemui saudara-saudaranya di Kab. Kolaka Utara, setelah bertemu dengan saudara-saudaranya di tempat kerja/proyek pengaspalan di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara selanjutnya Terdakwa bermaksud kembali ke Kolaka bersama rombongan pekerja proyek sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan menggunakan mobil Truk Dumping Isuzu Nopol DT 9014 B milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Kolaka.

c. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa meninggalkan Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dengan mengemudikan mobil Truk Dumping Nopol DT 9014 B dengan posisi Saksi Saenal duduk di sebelah kiri Terdakwa sambil memangku adik Terdakwa A.n. Sdr. Wardiman berumur 9 (Sembilan) tahun dan Sdr. Anwar duduk di sebelah kiri Saksi Saenal serta ada 5 (lima) orang penumpang yang berada di atas kepala mobil truk A.n. Saksi Suswanto, Saksi Masri, Sdr. Loi, Sdr. Suharta dan Sdr. Muhlis.

d. Bahwa dalam perjalanan setibanya di jalan turunan di Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara tiba-tiba mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami persneleng jebol/los dan rem mobil mendadak tidak berfungsi/blong maka mobil truk meluncur dengan kencang sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil tersebut dan menabrak tebing/gunung yang berada di sebelah kanan jalan hingga seluruh penumpang mobil truk terlempar dan mengalami luka-luka serta Terdakwa tidak sadarkan diri/pingsan dan kondisi mobil truk Dumping Isuzu Nopol DT 9014 B mengalami rusak berat yaitu kepala mobil truk terlepas dari badannya.

e. Bahwa selanjutnya Saksi Suswanto berusaha mencari pertolongan dengan menghentikan mobil Toyota Kijang open cup yang sedang melewati Tempat kejadian Perkara (TKP) selanjutnya seluruh penumpang mobil Truk Dumping Isuzu Nopol DT 9014 B dipindahkan ke mobil Toyota Kijang open cup dan dibawa ke Puskesmas Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara lalu dirujuk ke RSUD Kab. Kolaka untuk mendapatkan perawatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada saat kejadian, kondisi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) jalan menurun tajam, tidak beraspal/berbatu dan banyak berlobang Serta Terdakwa dalam mengendikan mobil Truk Dumping Isuzu Nopol DT 9014 B dilengkapi dengan SIM A Umum dan SIM B 1 serta STNK yang masih berlaku untuk mobil tersebut.

g. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil Truk Dumping Isuzu Nopol DT 9014 B yang melweati jalan menurun tajam dan Terdakwa memilik SIM yang tidak diperuntukkan untuk mengemudikan mobil truk tersebut, seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati dan lebih waspada terhadap keadaan di sekeliling Tempat Kejadian Perkara (TKP) sehingga kecelakaan yang merenggut korban dapat dihindarkan.

h. Bahwa akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang A.n. Sdr. Suharta berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sabilambo Nomor 474.2/491/2009 tanggal 20 Juli 2009, Sdr. Arifin Daud mengalami bengkak pada mata kiri dan kanan, keluar darah dari telinga dan keluar darah dari hidung akibat benturan benda keras dan tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor 470/05/IX/2009 tanggal 7 September 2009 yang ditandatangani oleh dr. Sri Novianti NIP. 196411211999032001 dan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sabilambo Nomor 474.2/490/2009 tanggal 20 Juli 2009 dan Sdr. Yusriadi mengalami bengkak pada kepala sebelah kanan dan bengkak pada mata kiri akibat benturan benda keras dan tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor 470/06/IX/2009 tanggal 7 September 2009 yang ditandatangani oleh dr. Sri Novianti NIP. 196411211999032001 dan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sabilambo Nomor 474.3/463/ tanggal 14 Juli 2009.

i. Bahwa selain korban meninggal dunia juga ada korban luka sebanyak 4 (empat) orang A.n. Saksi Saenal mengalami trauma tumpul pertu yang disebabkan benturan benada keras dan tumpul berdasarkan Visum et Refertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor 470/03/IX/2009 tanggal 5 September 2009 yang ditandatangani oleh dr. Sri Novianti NIP. 196411211999032001, sdr. Setiawan mengalami bengkak pada kelopak mata kiri dan luka robek pada pipi kiri, patah pada rahang bawah akibat benturan benda keras dan tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor 470/04/IX/2009 tanggal 5 September 2009 yang ditandatangani oleh dr. Sri Novianto NIP. 196411211999032001, Saksi Suwanto mengalami luka gores pada punggung sebelah kanan dan luka gores pada pergelangan tangan kiri akibat benturan benda keras dan tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor 470/04/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. Sri Novianti NIP. 196411211999032001, sedangkan Terdakwa mengalami bengkak pada kepala, bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada pelipis mata, luka robek lengan tangan kanan akibat benturan benda keras dan tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kolaka, Nomor 470/07/IX/2009 tanggal 7 September  
putusan.mahkamahagung.go.id  
2009 yang ditandatangani oleh dr. Sri Novianti NIP.  
196411211999032001.

**Berpendapat :** bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Menimbang :** Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### **Saksi - 1 :**

Nama lengkap : Suwanto.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Wawotobi  
Konawe, 11 Juni 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia .  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Pemuda  
Kel. Sabilambo Kec.  
Kolaka Kab. Kolaka  
Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal mobil Truk Dumping Nopol DT 9014 B yang mengangkut 18 (delapan belas) orang yang dikemudikan Terdakwa menabrak gunung/ tebing pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 sekira pukul 14.30 Wita tepatnya di jalan penurunan Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara karena saat itu Saksi salah satu penumpang mobil tersebut.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi bersama rombongan sebanyak 18 (delapan belas) orang meninggalkan tempat kerja Saksi di Kec. Laususua Kab. Kolaka Utara dengan menumpang panik lalu Saksi bersama teman-teman saksi yang duduk di atas kepala mobil truk langsung turun ke bak truk lalu mobil truk menabrak tebing/gunung yang berada di sebelah kanan jalan dan Saksi terlempar kurang lebih 5 (lima) meter dari mobil Truk hingga masuk ke selokan jalan.
4. Bahwa setelah Saksi terlempar selanjutnya saksi baring- baring untuk menenangkan diri di pinggir selokan lalu saksi menuju ke mobil truk Dumping dan melihat kondisi teman – teman saksi yang masih berada di atas bak mobil Truk selanjutnya saksi mencari pertolongan dengan menghentikan mobil yang lewat di tempat tersebut untuk membawa teman-teman saksi yang menderita luka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke Puskesmas terdekat.  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah kejadian orang-orang yang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) berkumpul dan saksi melihat ada 2 (dua) unit mobil Kijang open cup di TKP lalu teman-teman saksi dinaikkan ke mobil kijang dan dibawa ke Puskesmas Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara lalu dirujuk ke RSUD Kab. Kolaka dan Saksi, Masri Sdr. Epo, sdr. Sakir, dan sdr. Muhlis tidak sampai dirawat karena menderita luka ringan sedangkan yang lainnya di rawat di RSUD Kab. Kolaka.

6. Bahwa saksi mengetahui korban yang meninggal dunia ada 3 (tiga) orang yaitu sdr. Harta meninggal di TKP menderita luka berlobang pada bagian belakang kepala sdr. Aripin meninggal dunia di RSUD Kab. Kolaka pada hari Senin tanggal 6 Juli 2009 sekira pukul 04.00 Wita menderita luka berat pada bagian muka serta Sdr. Yusriadi meninggal dunia di RSUD Kab. Kolaka pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2009 sekira pukul 09.00 Wita menderita luka pada bagian kepala.

7. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama sdr. Aci datang ke tempat kerja saksi di Kec. Laususa Kab. Kolaka Utara dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Aci pada tanggal 1 Juli 2009 dengan maksud berkunjung ke rumah teman-temannya sebelum meninggal anggota TNI dan mengunjungi saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2009, Terdakwa pulang bersama rombongan saksi dengan menggunakan mobil Truk Dumping DT 9014 B dan Terdakwa yang mengemudikan mobil Truk tersebut karena pengemudi Truk Dumping saksi saenal sedang tidak enak badan karena kecapekan.

8. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa mengemudikan mobil Truk Dumping tersebut berpakaian preman dan tidak mabuk minuman keras serta yang menanggung biaya semua korban kecelakaan yang dirawat di RSUD Kab. Kolaka yaitu bos dari saksi saenal yang saksi tidak tahu namanya dan keluarga Terdakwa juga ikut membantu, namun saksi kurang tahu dalam bentuk apa dan berapa jumlahnya.

9. Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian jalanan lurus dan turun tetapi tidak beraspal dan rusak/berlobang dan menurut saksi kejadian tersebut merupakan musibah sehingga permasalahan tersebut agar diselesaikan secara kekeluargaan.

10. Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menderita sakit pada pinggang dan keseleo pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut, kaki sebelah kanan, sdr. Harta menderita luka pada bagian epala belakang berlobang, sdr. Aripin menderita luka pada bagian muka berdarah, namun saksi tidak tahu bagian muka yang mana karena tertutup darah, sdr. Loi menderita luka pada bagian mata sebelah kiri bengkak dan mulut pada bagian gigi atas patah dua buah bagian mata sebelah kiri bengkak dan mulut luka pada bagian gigi atas patah dua buah dan gigi bawah patah tiga buah dan yang lainnya saksi tidak tahu menderita luka apa saja karena saksi berada di luar Puskesmas, sedangkan Terdakwa tidak sadarkan diri dan kondisi mobil Truk menderita kepala mobil terpisah dengan rangka dan bak mobil.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### **Saksi -2 :**

Nama lengkap : Sakkir.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Makassar, 15  
Pebruari 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl.  
Pemuda Kel. Sabilambo  
Kec.  
Kolaka Kab. Kolaka  
Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal mobil Truk Dumping Nopol DT 9014 B yang mengangkut 18 delapan belas) orang yang dikemudikan Terdakwa menabrak gunung/tebing pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 sekira pukul 14.30 Wita tepatnya di jalan penurunan Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara karena saat itu saksi salah satu penumpang mbil tersebut.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 sekira pukul 14.00 Wita, saksi bersama rombongan sebanyak 18 (delapan belas) orang meninggalkan tempat kerja saksi di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dengan menumpang mobil Truk Dumping Nopol DT 9014 B Milik Dinas PU Bina Marga Kab. Kolaka yang dikemudikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada saat itu saksi naik di bak mobil Truk bersama teman-temannya dan sekira ukul 14.30 Wita setibanya di jalan penurunan di desa Latawaro,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara tiba-tiba mobil Truk tersebut meluncur begitu cepat dan setelah tiba di tikungan mobil langsung menabrak tebing/gunung di sebelah kanan jalan.

5. Bahwa setelah mobil Truk menabrak tebing/gunung saksi sempat pingsan dan setelah sadar saksi bersama teman-teman saksi diturunkan oleh seseorang yang saksi tidak kenal dari atas bak mobil Truk lalu dinaikkan ke mobil Kijang open cup dan dibawa ke Puskesmas di Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara lalu dirujuk ke RSUD Kab. Kolaka.

6. Bahwa mengetahui Terdakwa bersama sdr. Aci datang ke tempat kerja saksi di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Aci pada tanggal 1 Juli 2009 dengan maksud berkunjung ke rumah teman-temannya sebelum menjadi anggota TNI dan mengunjungi saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009, Terdakwa pulang bersama rombongan saksi dengan menggunakan mobil Truk Dumping Nopol DT 9014 B dan Terdakwa yang mengemudikan mobil Truk tersebut karena pengemudi Truk Dumping dan Terdakwa yang mengemudikan mobil Truk tersebut karena pengemudi Truk Dumping saksi Saenal sedang tidak enak badan karena kecapekan.

7. Bahwa saksi mengetahui kondisi mobil Truk Dumping sebelum dibawa oleh Terdakwa dalam keadaan bagus dan sehat serta pada saat mengemudikan mobil truk tersebut Terdakwa berpakaian preman dan tidak mabuk, minuman keras serta yang menanggung biaya semua korban kecelakaan yang dirawat di RSUD Kab. Kolaka yaitu bos dari saksi Saenal yang saksi tidak tahu namanya dan keluarga Terdakwa juga ikut membantu, namun saksi kurang tahu berapa jumlahnya.

8. Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian jalanan lurus dan turun tetapi tidak beraspal dan rusak/ berlobang dan menurut saksi kejadian tersebut merupakan musibah sehingga permasalahan tersebut agar diselesaikan secara kekeluargaan.

9. Bahwa akibat kejadian tersebut, korban yang meninggal dunia ada 3 (tiga) orang A.n. sdr. Harta meninggal di TKP menderita luka pada kepala bagian belakang luka lobang, sdr. Aripin meninggal dunia di RSUD Kab. Kolaka pada hari Senin tanggal 6 Juli 2009 sekira pukul 04.00 Wita menderita luka berat pada bagian muka, sdr. Yusriadi meninggal di RSUD Kab. Kolaka pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2009 sekira pukul 08.00 Wita menderita luka berat pada bagian kepala dan saksi menderita sakit bahu sebelah kanan, leher sakit dan keseleo di kaki sebelah kanan, sedangkan Terdakwa langsung pingsan dan kondisi mobil Truk menderita rusak parah karena kepala mobil terpisah dengan rangka dan bak mobil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa  
putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan seluruhnya

### Saksi -3 :

Nama lengkap : Saenal.  
Pekerjaan : Honorer Dinas PU  
Kolaka.  
Tempat dan tanggal lahir : Desa Poli- Polia, 18  
September 1975  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Pemuda  
Kel. Sabilambo Kec. Kola  
ka Kab. Kolaka Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai kemanakan saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal mobil Truk Dumping Nopol DT 9014 B yang mengangkut 18 (delapan belas) orang yang dikemudikan Terdakwa menabrak gunung/tebing pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 sekira pukul 14.30 Wita tepatnya di jalan penurunan Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 sekira pukul 14.00 Wita, saksi bersama rombongan sebanyak 18 (delapan belas) orang berangkat dari tempat kerja/proyek di Kec. Lasusua Kab. Kolaka menggunakan mobil Truk Dumping warna kuning Nopol DT 9014 B milik Dinas PU Bina Marga Kab. Kolaka menuju ke Kolaka yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saat itu yang duduk di depan ada 4 (empat) orang yaitu saksi, sdr. Anwar sdr. Wardiman yang dipangku oleh saksi dan Terdakwa.

4. Bahwa setibanya di perunungan Desa Latawaro, Kec. Lumbia Kab. Kolaka Utara tiba-tiba rem mobil Truk tersebut jebol dan perseneling serta rem tangan tidak berfungsi sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa langsung meluncur dari atas dan setibanya di dekat belokan ke kiri Terdakwa langsung membanting setir ke kanan untuk menghindari jurang yang berada di sebelah kiri jalan sehingga mobil langsung menabrak tebing/gunung sebelah kanan hingga saksi terlempar ke depan mobil dan penumpang lainnya ada yang terlempar keluar mobil dan ada yang masih berada di dalam bak mobil, sedangkan Terdakwa yang berada di dalam mobil.

5. Bahwa selanjutnya saksi meminta pertolongan kepada orang yang lewat di TKP untuk membawa semua penumpang mobil yang dikemudikan Terdakwa ke Puskesmas Kec. Lambai untuk mendapatkan perawatan termasuk Terdakwa lalu saksi dan penumpang yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain, dirujuk ke RSUD Kab. Kolaka dengan menggunakan mobil Puskesmas.

6. Bahwa saksi saat itu yang mengemudikan mobil Truk Dumping tersebut, namun karena merasa tidak enak badan/kecapekan sehingga saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengemudikan mobil tersebut dan pada saat mengemudikan mobil Truk Dumping saksi tidak memiliki SIM tetapi mobil Truk tersebut dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku untuk kendaraan tersebut, sedangkan Terdakwa memiliki SIM A Umum dan SIM TNI B 1.

7. Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menderita luka memar pada bagian pinggang sebelah kiri dan korban meninggal dunia di TKP adalah sdr. Suharta akibat benturan keras di kepala, sdr. Aripin dan sdr. Yusriadi meninggal dunia di RSUD Kab. Kolaka serta penumpang lainnya menderita luka-luka dan sudah kembali ke rumah masing-masing, sedangkan Terdakwa langsung pingsan.

8. Bahwa saksi mengetahui kondisi Terdakwa saat mengemudikan mobil Truk Dumping dalam keadaan sehat, tidak mengantuk dan tidak masuk serta yang menanggung biaya semua korban kecelakaan oleh Dinas PU Bina Marga Kab. Kolaka dan menurut saksi kejadian tersebut merupakan musibah sehingga permasalahan tersebut agar diselesaikan secara kekeluargaan karena korban yang meninggal dunia masih ada hubungan keluarga semua.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi- 4 telah dipanggil secara sah menurut undang-undang tetapi tidak hadir, sehingga keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pendapat Pom yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Saksi -4 :

Nama lengkap : Masri.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Sabilambo, Kab. Kolaka 4 April 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Pemuda  
Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal mobil Truk Dumping Nopol DT 9014 B yang mengangkut 18 delapan belas) orang yang dikemudikan Terdakwa menabrak gunung/tebing pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 sekira pukul 14.30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, tepatnya di jalan penurunan Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara karena saat itu saksi salah satu penumpang mobil tersebut.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 sekira pukul 14.00 Wita, saksi bersama rombongan sebanyak 18 (delapan belas) orang meninggalkan tempat kerja saksi di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dengan menumpang mobil Truk Dumping Nopol DT 9014 B Milik Dinas PU Bina Marga Kab. Kolaka yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saat itu saksi berada di atas kepala mobil Truk bersama dengan 4 (empat) orang teman saksi A.n. sdr. Loi, saksi Suwanto, sdr. Harta, dan sdr. Muhlis.

4. Bahwa setibanya di jalan penurunan di desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara tiba-tiba mobil Truk yang ditumpangi saksi tersebut mendadak tidak dapat dikurangi kecepatannya/direm lalu saksi bersama 4 (empat) orang teman saksi yang duduk di atas kepala mobil Truk langsung turun ke bak truk lalu mobil truk langsung menabrak tebing/gunung yang berada di sebelah kanan jalan dan saksi terlempar masuk ke selokan jalan lalu saksi langsung turun dari mobil karena kepala Saksi pusing dan saksi langsung baring-baring di jalan sambil menenangkan diri.

5. Bahwa setelah kejadian, orang-orang yang berada di Tempat Kejadian perkara (TKP) berkumpul lalu saksi bersama teman-teman saksi diangkat oleh seseorang yang tidak saksi kenal ke mobil Kijang lalu dibawa ke Puskesmas Kec. Lambai Kec. Kolaka Utara lalu dirujuk ke RSUD Kab. Kolaka, namun saksi tidak mengetahui kondisi teman-teman saksi karena saksi menderita kepala pusing karena terbentur bak mobil.

6. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama sdr. Aci datang ke tempat kerja saksi di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Aci pada tanggal 1 Juli 2009 dengan maksud berkunjung ke rumah teman-temannya sebelum menjadi anggota TNI dan mengunjungi saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2009, Terdakwa pulang bersama rombongan saksi dengan menggunakan mobil Truk Dumping DT 9014 B dan Terdakwa yang mengemudikan mobil Truk tersebut karena pengemudi Truk Dumping saksi Saenal sedang tidak enak badan karena kecapekan.

7. Bahwa saksi mengetahui kondisi mobil Truk Dumping sebelum dibawa oleh Terdakwa dalam keadaan bagus dan sehat serta pada saat mengemudikan mobil truk tersebut Terdakwa berpakaian preman dan tidak mabuk minuman keras serta yang menanggung biaya semua korban kecelakaan yang dirawat di RSUD Kab. Kolaka yaitu bos dari saksi Saenal yang saksi tidak tahu namanya dan keluarga Terdakwa juga ikut membantu, namun saksi kurang tahu berapa jumlahnya.

8. Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian jalanan lurus dan turun tetapi tidak beraspal dan rusak/ berlobang dan menurut saksi kejadian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan musibah sehingga permasalahan tersebut agar diselesaikan secara kekeluargaan.

9. Bahwa akibat kejadian tersebut, korban yang meninggal dunia ada 3 (tiga) orang A.n. sdr. Harta meninggal di TKP menderita luka pada kepala bagian belakang pecah, sdr. Aripin meninggal dunia di RSUD Kab. Kolaka pada hari Senin tanggal 6 Juli 2009 sekira pukul 04.00 Wita menderita luka berat pada bagian muka bengkak-bengkak, sdr. Yusriadi meninggal di RSUD Kab. Kolaka pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2009 sekira pukul 08.00 Wita menderita luka pada bagian kepala dan saksi menderita paha kaki sebelah kanan keseleo dan dahi kepala saksi menderita luka robek dan dijahit sebanyak 9 (Sembilan) jahitan, sedangkan Terdakwa menderita luka pada bagian kepala, muka dan tangan sebelah kanan luka robek dan tidak sadarkan diri, namun saksi tidak tahu kondisi mobil Truk Dumping tersebut.

10. Bahwa saksi mengetahui korban yang mendapat perawatan di RSUD Kab. Kolaka adalah Terdakwa, saksi Saenal, sdr. Amsar, sdr. Herman, sdr. Sulhan, sdr. Harianto alias Atong, sdr. Aci, sdr. Culung, sdr. Setiawan dan sdr. Yusriadi yang akhirnya meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor Jabar dan setelah selesai ditugaskan di Yon Zikon 13/KE Jakarta sampais ekarang dengan pangkat Prada NRP. 31071088821085.

2. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 10 Juli 2009 sesuai Surat Cuti dari Pasi Pers Yonzikon 13/KE Jakarta dengan tujuan ke Kab. Kolaka dan tiba di Kab. Kolaka pada tanggal 23 Juli 2009.

3. Bahwa Terdakwa pergi ke Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekira pukul 13.00 Wta dengan maksud untuk mengunjungi keluarganya yang sedang bekerja pengaspalan di Kec. Lausus dengan berboncengan mengendarai sepeda motor bersama temannya A.n. sdr. Anci.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa meninggalkan Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dengan ikut rombongan bersama 17 (tujuh belas) orang lainnya bermaksud

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Kab. Kolaka dengan menggunakan mobil Truk Dumping Nopol DT 9014 B milik Dinas PU Bina Marga Kab. Kolaka, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dinaikkan ke atas bak mobil Truk dan mobil Truk Dumping tersebut saat itu dikemudikan oleh saksi Saenal, namun karena saksi Saenal merasa kecapekan dan tidak enak badan sehingga Terdakwa yang mengemudikan mobil Truk Dumping tersebut.

5. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil Truk Dumping yang berada di depan atau di samping kiri Terdakwa adalah saksi Saksi Saenal dengan memangku adik Terdakwa A.n. Wardiman yang berumur 9 (Sembilan) tahun dan di sebelah saksi Saenal ada teman kerja saksi Saenal yang Terdakwa tidak kenal dan tahu namanya.

6. Bahwa dalam perjalanan setibanya di jalan turunan Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara mobil Truk Dumping yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba menderita persneleng los dan remnya mendadak tidak berfungsi/blong maka mobil Truk meluncur dengan kencang sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai mobil tersebut dan Terdakwa berinisiatif untuk menabrakkan mobil Truk ke arah gunung yang berada di sebelah kanan jalan karena apabila mobil meluncur terus dan di depan ada tikungan/belokan ke kanan yang di sebelah kiri jalan ada jurang akan lebih banyak memakan korban.

7. Bahwa Terdakwa sebelum mengemudikan mobil Truk Dumping tersebut berpakaian preman dan tidak minum-minuman beralkohol serta kondisi mobil Truk Dumping baik dan normal semua dan pada saat ekjadian, kondisi di TKP jalan menurun dan rusak serta banyak berlobang.

8. Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Truk Dumping Nopol DT 9014 B tersebut dilengkapi dengan SIM A Umum tetapi tidak memiliki SIM B2 yang berlaku untuk mengemudikan kendaraan jenis truck tersebut.

9. Bahwa setelah kejadian, Terdakwa pingsan di TKP dan setelah sadar Terdakwa sudah dirawat di RSU Kab. Kolaka, kemudian Terdakwa menghubungi Dan Yon Zikon 13/KE Letkol Czi Zaenal Muhtar melalui telepon genggam (Hp) untuk melaporkan kejadian tersebut dan petunjuk dari Dan Ton Zikon 13/KE untuk mengikuti proses sesuai ketentuan.

10. Bahwa akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya sdr. Harta meninggal dunia di TKP menderita luka pada bagian kepala belakang pecah, sdr. Arifin meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2009 sekira pukul 04.00 Wita di RSU Kab. Kolaka menderita luka pada bagian belakang kepala pecah, sdr. Yusriadi meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2009 di RSU Kab. Kolaka menderita patah pada tulang leher serta yang menderita luka yaitu sdr. Heli menderita patah lengan bahu dan masih rawat jalan, sdr. Asrul menderita dada sakit dan memar pada bagian kiri serta masih dirawat di RSU Kab. Kolaka, sdr. Hamsar menderita luka bengkok pada bagian muka, sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulham (Epo), menderita luka pada bagian muka bengkok dan masih dirawat di RSU Kab. Kolaka, saksi Saenal, sdr. Muhlis, sdr. Aci, sdr. Setiawan sdr. Herianto (Atong), sdr. Suwanto, saksi Sakkir, sdr. Masri dan sdr. Anwar masih menjalani rawat jalan di RSU Kab. Kolaka, sedangkan Terdakwa menderita luka terbuka pada bagian tangan sebelah kanan dan dijahit, siku luka terbuka dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan, kepala bagian kiri luka terbuka dan dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan, luka lecet terbuka pada dagu dan dijahit, dan luka lecet pada pipi sebelah kiri serta dahi sebelah kanan dan kondisi mobil Truk Dumping yang dikemudikan Terdakwa mengalami rusak berat yaitu kepala mobil truk terlepas dari badannya.

11. Bahwa tanggapan dari pihak keluarga korban dan keluarga Terdakwa agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan karena ketiga korban meninggal dunia masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Truk Dumping Isuzu NKR 58 Nopol DT 9014 B (sudah dibon pinjam oleh sdr. Zaenal pegawai Honorer Dinas PU Kab. Kolaka

Surat :

- a. Satu lembar Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor : 470/05/IX/2009 tanggal 7 September 2009 atas nama Sdr. Aripin.
- b. Satu lembar Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor : 470/06/IX/2009 tanggal 7 September 2009 atas nama Sdr. Yusriadi.
- c. Satu lembar Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor : 470/07/IX/2009 tanggal 7 September 2009 atas nama Prada Warisman.
- d. Satu lembar Visum Et Refertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor : 470/03/IX/2009 tanggal 5 September 2009 atas nama Sdr. Saenal.
- e. Satu lembar Visum Et Refertum luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor : 470/04/IX/2009 tanggal 5 September 2009 atas nama Sdr. Setiawan.
- f. Satu lembar Surat Cuti dari Yon Zikon 13/KE Nomor : SC/15/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 atas nama Prada Warisman NRP. 31071088821085 Ta Mudi Pool Yonzikon 13/KE.
- g. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Hari tanggal 13 Juli 2009.
- h. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Warsidin tanggal 13 Juli 2009.
- i. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Nurdin tanggal 13 Juli 2009.
- j. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Nuhung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 13 Juli 2009.  
putusan.mahkamahagung.go.id

k. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Aisya tanggal 13 Juli 2009.

l. Satu Lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Warsidin tanggal 11 Juli 2009.

m. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Amina tanggal 11 Juli 2009.

n. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Rostiati tanggal 11 Juli 2009.

o. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Muh. Amin. K tanggal 13 Juli 2009.

p. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Nuddin tanggal 11 Juli 2009.

q. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Lulu tanggal 11 Juli 2009.

r. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Muh. Yunus. T tanggal 13 Juli 2009.

s. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari sdr. Taosan tanggal 11 Juli 2009.

t. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Hari tanggal 13 Juli 2009.

u. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Suparjo tanggal 13 Juli 2009.

v. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Oly Rundu tanggal 13 Juli 2009.

w. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Nurdin Baso tanggal 13 Juli 2009.

x. Satu lembar Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka Nomor : 472.2/491/2009 tanggal 20 Juli 2009 atas nama Sdr. Suharta.

y. Satu lembar Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka Nomor : 474.2/490/2009 tanggal 20 Juli 2009 atas nama Sdr. Arifin Daud.

z. Satu lembar Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka Nomor : 472.3/463 tanggal 14 Juli 2009 atas nama Sdr. Yusriadi.

aa). Dua lembar foto copi STNK Mobil Truk Isuzu NKR 58 Nopol DT 9014 B atas nama Bag. Prov Rehab/Pemel.

bb). Dua Lembar foto copi SIM A Umum atas nama Warisman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cc). Dua lembar foto copi Sim TNI B 1 atas nama putusan.mahkamahagung.go.id Prada Warisman NRP. 31071088821085.

Agar Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Photo :

a). Dua lembar photo barang bukti mobil truk Dumping Nopol DT 9014 B.

b). Satu Lembar photo kondisi jalan rusak dan menurun (TKP).

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian di dalam sidang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31071088821085 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor Jawa Barat dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yon Zikon 13/KE Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif.

2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan cuti tahunan dari Kesatuan sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 10 Juli 2009 sesuai Surat Cuti dari Danyonzikon 13/KE Jakarta untuk menemui saudara-saudaranya di Kab. Kolaka Utara, setelah bertemu dengan saudara-saudaranya di tempat kerja/proyek pengaspalan di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara selanjutnya Terdakwa bermaksud kembali ke Kolaka bersama rombongan pekerja proyek sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan menggunakan mobil Truk Dumping Isuzu Nopol DT 9014 B milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Kolaka.

3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa meninggalkan Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dengan mengemudikan mobil Truk Dumping Nopol DT 9014 B dengan posisi Saksi Saenal duduk di sebelah kiri Terdakwa sambil memangku adik Terdakwa A.n. Sdr. Wardiman berumur 9 (sembilan) tahun dan Sdr. Anwar duduk di sebelah kiri Saksi Saenal serta ada 5 (lima) orang penumpang yang berada di atas kepala mobil truk A.n. Saksi Suswanto, Saksi Masri, Sdr. Loi, Sdr. Suharta dan Sdr. Muhlis.

4. Bahwa benar dalam perjalanan setibanya di jalan turunan di Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara tiba-tiba mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami persneleng jebol/los dan rem mobil mendadak tidak berfungsi/blong maka mobil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk meluncur dengan kencang sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil tersebut dan menabrak tebing/gunung yang berada di sebelah kanan jalan hingga seluruh penumpang mobil truk terlempar dan mengalami luka-luka serta Terdakwa tidak sadarkan diri/pingsan dan kondisi mobil truk Dumping Isuzu Nopol DT 9014 B mengalami rusak berat yaitu kepala mobil truk terlepas dari badannya.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi Suswanto berusaha mencari pertolongan dengan menghentikan mobil Toyota Kijang open cup yang sedang melewati Tempat kejadian Perkara (TKP) selanjutnya seluruh penumpang mobil Truk Dumping Isuzu Nopol DT 9014 B dipindahkan ke mobil Toyota Kijang open cup dan dibawa ke Puskesmas Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara lalu dirujuk ke RSUD Kab. Kolaka untuk mendapatkan perawatan.

6. Bahwa benar pada saat kejadian, kondisi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) jalan menurun tajam, tidak beraspal/berbatu dan banyak berlobang Serta Terdakwa dalam mengendikan mobil Truk Dumping Isuzu Nopol DT 9014 B tidak dilengkapi dengan SIM B2 yang berlaku untuk mobil tersebut.

7. Bahwa benar seharusnya Terdakwa tidak berhak untuk mengemudikan kendaraan tersebut karena belum memiliki SIM yang berlaku untuk kendaraan tersebut tetapi Terdakwa tetap mengemudikan sehingga terjadi kecelakaan yang merenggut korban jiwa.

8. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang A.n. Sdr. Suharta berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sabilambo Nomor 474.2/491/2009 tanggal 20 Juli 2009, Sdr. Arifin Daud mengalami bengkok pada mata kiri dan kanan, keluar darah dari telinga dan keluar darah dari hidung akibat benturan benda keras dan tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor 470/05/IX/2009 tanggal 7 September 2009 yang ditandatangani oleh dr. Sri Novianti NIP. 196411211999032001 dan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sabilambo Nomor 474.2/490/2009 tanggal 20 Juli 2009 dan Sdr. Yusriadi mengalami bengkok pada kepala sebelah kanan dan bengkok pada mata kiri akibat benturan benda keras dan tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor 470/06/IX/2009 tanggal 7 September 2009 yang ditandatangani oleh dr. Sri Novianti NIP. 196411211999032001 dan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sabilambo Nomor 474.3/463/ tanggal 14 Juli 2009.

9. Bahwa selain korban meninggal dunia juga ada korban luka sebanyak 4 (empat) orang A.n. Saksi Saenal mengalami trauma tumpul pertu yang disebabkan benturan benada keras dan tumpul berdasarkan Visum et Refertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor 470/03/IX/2009 tanggal 5 September 2009 yang ditandatangani oleh dr. Sri Novianti NIP. 196411211999032001, sdr. Setiawan mengalami bengkok pada kelopak mata kiri dan luka robek pada pipi kiri, patah pada rahang bawah akibat benturan benda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras dan tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor 470/04/IX/2009 tanggal 5 September 2009 yang ditandatangani oleh dr. Sri Novianto NIP. 196411211999032001, Saksi Suwanto mengalami luka gores pada punggung sebelah kanan dan luka gores pada pergelangan tangan kiri akibat benturan benda keras dan tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor 470/04/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. Sri Novianti NIP. 196411211999032001, sedangkan Terdakwa mengalami bengkak pada kepala, bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada pelipis mata, luka robek lengan tangan kanan akibat benturan benda keras dan tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor 470/07/IX/2009 tanggal 7 September 2009 yang ditandatangani oleh dr. Sri Novianti NIP. 196411211999032001

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan membuktikannya sendiri sesuai fakta Hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya"

Unsur ketiga : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang

: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan pengertian "Barangsiapa" menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 sampai dengan 5,7 dan 8 KUHP, dalam hal ini termasuk juga para Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI, AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31071088821085 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor Jawa Barat dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yon Zikon 13/KE Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif.

- Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinas aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya"

- Yang dimaksud dengan mengemudikan berarti dia adalah pengemudi yaitu orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Sedangkan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

- Bahwa yang dimaksud "Karena kelalaiannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan cuti tahunan dari Kesatuan sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 10 Juli 2009 sesuai Surat Cuti dari Danyonzikon 13/KE Jakarta untuk menemui saudara-saudaranya di Kab. Kolaka Utara, setelah bertemu dengan saudara-saudaranya di tempat kerja/proyek pengaspalan di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara selanjutnya Terdakwa bermaksud kembali ke Kolaka bersama rombongan pekerja proyek sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan menggunakan mobil Truk Dumping Isuzu Nopol DT 9014 B milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Kolaka.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2009 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa meninggalkan Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dengan mengemudikan mobil Truk Dumping Nopol DT 9014 B dengan posisi Saksi Saenal duduk di sebelah kiri Terdakwa sambil memangku adik Terdakwa A.n. Sdr. Wardiman berumur 9 (sembilan) tahun dan Sdr. Anwar duduk di sebelah kiri Saksi Saenal serta ada 5 (lima) orang penumpang yang berada di atas kepala mobil truk A.n. Saksi Suswanto, Saksi Masri, Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Loi Sdr. Suharta dan Sdr. Muhlis.  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perjalanan setibanya di jalan turunan di Desa Latawaro Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara tiba-tiba mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami persneleng jebol/los dan rem mobil mendadak tidak berfungsi/blong maka mobil truk meluncur dengan kencang sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil tersebut dan menabrak tebing/gunung yang berada di sebelah kanan jalan hingga seluruh penumpang mobil truk terlempar dan mengalami luka-luka serta Terdakwa tidak sadarkan diri/pingsan dan kondisi mobil truk Dumping Isuzu Nopol DT 9014 B mengalami rusak berat yaitu kepala mobil truk terlepas dari badannya.

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Suswanto berusaha mencari pertolongan dengan menghentikan mobil Toyota Kijang open cup yang sedang melewati Tempat kejadian Perkara (TKP) selanjutnya seluruh penumpang mobil Truk Dumping Isuzu Nopol DT 9014 B dipindahkan ke mobil Toyota Kijang open cup dan dibawa ke Puskesmas Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara lalu dirujuk ke RSUD Kab. Kolaka untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa benar pada saat kejadian, kondisi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) jalan menurun tajam, tidak beraspal/berbatu dan banyak berlobang Serta Terdakwa dalam mengendikan mobil Truk Dumping Isuzu Nopol DT 9014 B tidak dilengkapi dengan SIM B2 yang berlaku untuk mobil tersebut.

- Bahwa benar seharusnya Terdakwa tidak berhak untuk mengemudikan kendaraan tersebut karena belum memiliki SIM yang berlaku untuk kendaraan tersebut tetapi Terdakwa tetap mengemudikan sehingga terjadi kecelakaan yang merenggut korban jiwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya"

Unsur ketiga : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Yang dimaksud orang lain berarti bukan Terdakwa tetapi orang diluar Terdakwa, sedangkan yang diartikan "meninggal dunia" adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernapas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang A.n. Sdr. Suharta berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sabilambo Nomor 474.2/491/2009 tanggal 20 Juli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. Sdr. Arifin Daud mengalami bengkok pada mata kiri dan kanan, keluar darah dari telinga dan keluar darah dari hidung akibat benturan benda keras dan tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor 470/05/IX/2009 tanggal 7 September 2009 yang ditandatangani oleh dr. Sri Novianti NIP. 196411211999032001 dan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sabilambo Nomor 474.2/490/2009 tanggal 20 Juli 2009 dan Sdr. Yusriadi mengalami bengkok pada kepala sebelah kanan dan bengkok pada mata kiri akibat benturan benda keras dan tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor 470/06/IX/2009 tanggal 7 September 2009 yang ditandatangani oleh dr. Sri Novianti NIP. 196411211999032001 dan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sabilambo Nomor 474.3/463/ tanggal 14 Juli 2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang

: Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Tidakan Terdakwa tidak memiliki SIM yang berlaku untuk kendaraan tersebut, tetapi Terdakwa tetap mengemudikannya, hal ini menggambarkan sifat Terdakwa yang tidak berdisiplin.
- Tindakan tersebut terjadi karena Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan semaunya tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku..
- Akibat dari perbuatan Terdakwa ada tiga orang yang meninggal dunia.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa telah berdamai dengan semua keluarga korban karena semua korban adalah masih keluarga dengan Terdakwa.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa merugikan orang lain.
- Tindakan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa :

### Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Truk Dumping Isuzu NKR 58 Nopol DT 9014 B (sudah dibon pinjam oleh sdr. Zaenal pegawai Honorer Dinas PU Kab. Kolaka

### Surat – surat :

- Satu lembar Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor : 470/05/IX/2009 tanggal 7 September 2009 atas nama Sdr. Aripin.
- Satu lembar Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor : 470/06/IX/2009 tanggal 7 September 2009 atas nama Sdr. Yusriadi.
- Satu lembar Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor : 470/07/IX/2009 tanggal 7 September 2009 atas nama Prada Warisman.
- Satu lembar Visum Et Refertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor : 470/03/IX/2009 tanggal 5 September 2009 atas nama Sdr. Saenal.
- Satu lembar Visum Et Refertum luka dari RSUD Kab. Kolaka Nomor : 470/04/IX/2009 tanggal 5 September 2009 atas nama Sdr. Setiawan.
- Satu lembar Surat Cuti dari Yon Zikon 13/KE Nomor : SC/15/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 atas nama Prada Warisman NRP. 31071088821085 Ta Mudi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pool Yonzikon, 13/KE.  
putusan.mahkamahagung.go.id

g. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Hari tanggal 13 Juli 2009.

h. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Warsidin tanggal 13 Juli 2009.

i. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Nurdin tanggal 13 Juli 2009.

j. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Nuhung tanggal 13 Juli 2009.

k. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Aisya tanggal 13 Juli 2009.

l. Satu Lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Warsidin tanggal 11 Juli 2009.

m. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Amina tanggal 11 Juli 2009.

n. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Rostiati tanggal 11 Juli 2009.

o. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Muh. Amin. K tanggal 13 Juli 2009.

p. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Nuddin tanggal 11 Juli 2009.

q. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Lulu tanggal 11 Juli 2009.

r. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Muh. Yunus. T tanggal 13 Juli 2009.

s. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari sdr. Taosan tanggal 11 Juli 2009.

t. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekelargaan dari Sdr. Hari tanggal 13 Juli 2009.

u. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Suparjo tanggal 13 Juli 2009.

v. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekelurgaan dari Sdr. Oly Rundu tanggal 13 Juli 2009.

w. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan dari Sdr. Nurdin Baso tanggal 13 Juli 2009.

x. Satu lembar Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka Nomor : 472.2/491/2009 tanggal 20 Juli 2009 atas nama Sdr. Suharta.

y. Satu lembar Surat Keterangan Kematian dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Lurah Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka Nomor :  
474.2/490/2009 tanggal 20 Juli 2009 atas nama Sdr.  
Arifin Daud.

z. Satu lembar Surat Keterangan Kematian dari  
Lurah Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka Nomor :  
472.3/463 tanggal 14 Juli 2009 atas nama Sdr.  
Yusriadi.

aa). Dua lembar foto copi STNK Mobil Truk Isuzu  
NKR 58 Nopol DT 9014 B atas nama Bag. Prov  
Rehab/Pemel.

bb). Dua Lembar foto copi SIM A Umum atas nama  
Warisman.

cc). Dua lembar foto copi Sim TNI B 1 atas nama  
Prada Warisman NRP. 31071088821085.

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI  
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan.  
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan : Terdakwa WARISMAN, PRADA NRP.  
31071088821085, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana :

“Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya  
mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Truk Dumping Isuzu NKR 58 Nopol DT  
9014 B .

Dikembalikan kepada Kantor PU Kab. Kolaka.

### Surat – surat :

a. Satu lembar Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka  
Nomor : 470/05/IX/2009 tanggal 7 September 2009 atas nama Sdr.  
Aripin.

b. Satu lembar Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka  
Nomor : 470/06/IX/2009 tanggal 7 September 2009 atas nama Sdr.  
Yusriadi.

c. Satu lembar Visum Et Repertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka  
Nomor : 470/07/IX/2009 tanggal 7 September 2009 atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prada Warisman  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. Satu lembar Visum Et Refertum Luka dari RSUD Kab. Kolaka  
Nomor : 470/03/IX/2009 tanggal 5 September 2009 atas nama Sdr.  
Saenal.

e. Satu lembar Visum Et Refertum luka dari RSUD Kab. Kolaka  
Nomor : 470/04/IX/2009 tanggal 5 September 2009 atas nama Sdr.  
Setiawan.

f. Satu lembar Surat Cuti dari Yon Zikon 13/KE Nomor :  
SC/15/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 atas nama Prada Warisman  
NRP. 31071088821085 Ta Mudi Pool Yonzikon 13/KE.

g. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara  
Kekeluargaan dari Sdr. Hari tanggal 13 Juli 2009.

h. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara  
Kekeluargaan dari Sdr. Warsidin tanggal 13 Juli 2009.

i. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara  
Kekeluargaan dari Sdr. Nurdin tanggal 13 Juli 2009.

j. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara  
Kekeluargaan dari Sdr. Nuhung tanggal 13 Juli 2009.

k. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara  
Kekeluargaan dari Sdr. Aisyah tanggal 13 Juli 2009.

l. Satu Lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara  
Kekeluargaan dari Sdr. Warsidin tanggal 11 Juli 2009.

m. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara  
Kekeluargaan dari Sdr. Amina tanggal 11 Juli 2009.

n. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara  
Kekeluargaan dari Sdr. Rostiati tanggal 11 Juli 2009.

o. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara  
Kekeluargaan dari Sdr. Muh. Amin. K tanggal 13 Juli 2009.

p. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara  
Secara Kekeluargaan dari Sdr. Nuddin tanggal 11 Juli 2009.

q. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara  
Kekeluargaan dari Sdr. Lulu tanggal 11 Juli 2009.

r. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara  
Kekeluargaan dari Sdr. Muh. Yunus. T tanggal 13 Juli 2009.

s. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara  
Kekeluargaan dari sdr. Taosan tanggal 11 Juli 2009.

t. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara  
Kekeluargaan dari Sdr. Hari tanggal 13 Juli 2009.

u. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara  
Kekeluargaan dari Sdr. Suparjo tanggal 13 Juli 2009.

v. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara  
Kekeluargaan dari Sdr. Oly Rundu tanggal 13 Juli 2009.

w. Satu lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Perkara Secara  
Kekeluargaan dari Sdr. Nurdin Baso tanggal 13 Juli 2009.

x. Satu lembar Surat Keterangan Kematian dari Lurah  
Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka Nomor : 472.2/491/2009  
tanggal 20 Juli 2009 atas nama Sdr. Suharta.

y. Satu lembar Surat Keterangan Kematian dari Lurah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sabilambo, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka Nomor : 474.2/490/2009  
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 Juli 2009 atas nama Sdr. Arifin Daud.

z. Satu lembar Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka Nomor : 472.3/463 tanggal 14 Juli 2009 atas nama Sdr. Yusriadi.

aa). Dua lembar foto copi STNK Mobil Truk Isuzu NKR 58 Nopol DT 9014 B atas nama Bag. Prov Rehab/Pemel.

bb). Dua Lembar foto copi SIM A Umum atas nama Warisman.

cc). Dua lembar foto copi Sim TNI B 1 atas nama Prada Warisman NRP. 31071088821085.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari ini Selasa tanggal 1 Maret 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Mayor Chk NRP.544975 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP. 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer J. Prins, S.H., Mayor Chk NRP. 548005, Panitera Ziky Suryadi, S.H., Lettu Sus NRP. 533176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Warsono., S. H  
Mayor Chk NRP. 544975

HAKIM ANGGOTA I

ANGGOTA II

HAKIM

Wahyudin., S. H  
Mayor Chk NRP. 522532  
Mayor Sus NRP. 524420

Zaki Ibrahim, S.H

M. Arif

PANITERA

Ziky Suryadi, S.H  
Lettu Sus NRP. 533176

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)